



PUTUSAN
Nomor 811/Pid.Sus/2023/PN Tjk

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Tanjung Karang yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa :

1. Nama lengkap : Guruh Sanjaya Syam Bin Akmal (Syam)
2. Tempat lahir : Tanjung Karang
3. Umur/Tanggal lahir : 43 Tahun/17 Mei 1980
4. Jenis kelamin : Laki-laki
5. Kebangsaan : Indonesia
6. Tempat tinggal : Jalan Imam Bonjol Gang Prona Nomor 4/9 Rt.006
Kelurahan Gunung Agung Kecamatan Langkapura
Kota Bandar Lampung
7. Agama : Islam
8. Pekerjaan : Karyawan swasta

Terdakwa Ditangkap Pada Tanggal 23 Juni 2023 Berdasarkan Surat Perintah Penangkapan Nomor SP.Kap/152/VI/2023/Narkoba Tanggal 23 Juni 2023;

Terdakwa Guruh Sanjaya Syam Bin Akmal Syam ditahan dalam tahanan penyidik oleh:

1. Penyidik sejak tanggal 29 Juni 2023 sampai dengan tanggal 18 Juli 2023 :
2. Penyidik Perpanjangan Oleh Penuntut Umum sejak tanggal 19 Juli 2023 sampai dengan tanggal 27 Agustus 2023 :
3. Penyidik Perpanjangan Pertama Oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 28 Agustus 2023 sampai dengan tanggal 26 September 2023 :
4. Penuntut Umum sejak tanggal 25 September 2023 sampai dengan tanggal 14 Oktober 2023 :
5. Hakim Pengadilan Negeri sejak tanggal 9 Oktober 2023 sampai dengan tanggal 7 November 2023 :
6. Hakim Pengadilan Negeri Perpanjangan Oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 8 November 2023 sampai dengan tanggal 6 Januari 2024

Terdakwa menghadap sendiri di persidangan tanpa didampingi Penasihat Hukum, meski hak-haknya telah disampaikan oleh Majelis Hakim;

Halaman 1 dari 21 Putusan Nomor 811/Pid.Sus/2023/PN Tjk



Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca:

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Tanjung Karang Nomor 811/Pid.Sus/ 2023/PN Tjk tanggal 9 Oktober 2023 tentang penunjukan Majelis Hakim;
- Penetapan Majelis Hakim Nomor 811/Pid.Sus/2023/PN Tjk tanggal 9 Oktober 2023 tentang penetapan hari sidang;
- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan Saksi-saksi, dan keterangan Terdakwa serta memperhatikan bukti surat dan barang bukti yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menyatakan terdakwa Guruh Sanjaya Syam Bin Akmal Syam bersalah melakukan tindak pidana “tanpa hak atau melawan hukum memiliki, menyimpan, menguasai atau menyediakan narkotika Golongan I bukan tanaman jenis sabu” sebagaimana diatur dan diancam pidana Pasal 112 Ayat (1) Undang-Undang RI Nomor 35 Tahun 2009 dalam dakwaan kami ;
2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa dengan pidana penjara selama selama 4 (empat) tahun 6 (enam) bulan dan denda Rp. 800.000.000,- (delapan ratus juta rupiah) subsidair 2 (dua) bulan, Dan lamanya pidana yang dijatuhkan dikurangkan dengan lamanya terdakwa ditahan dengan perintah agar terdakwa tetap ditahan.
3. Menyatakan barang bukti berupa :
 - 1 (satu) buah dompet warna coklat yang didalamnya terdapat 3 (tiga) buah plastik klip berisikan Kristal warna putih
 - 1 (satu) buah Hp Android merk oppo warna hitam beserta simcardnyaDirampas untuk dimusnahkan
4. Menetapkan supaya terdakwa dibebani membayar biaya perkara sebesar Rp 2.000,- (dua ribu rupiah).

Setelah mendengar pembelaan Terdakwa yang pada pokoknya Terdakwa menyesali seluruh perbuatan dan kesalahannya, terdakwa berjanji



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tidak akan mengulangi perbuatannya, terdakwa juga mohon hukuman yang ringan-ringanya;

Setelah mendengar tanggapan Penuntut Umum terhadap pembelaan terdakwa, yang pada pokoknya menyatakan tetap pada tuntutan;

Setelah mendengar tanggapan terdakwa, yang pada pokoknya menyatakan tetap pada permohonannya;

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan sebagai berikut:

PERTAMA :

Bahwa ia Terdakwa Guruh Sanjaya Syam Bin Akmal Syam pada hari Jum'at tanggal 23 Juni 2023 sekira jam 14.50 Wib atau setidaknya pada bulan Juni 2023, atau setidaknya pada suatu waktu dalam tahun 2023, bertempat di rumah terdakwa Jl. Imam Bonjol Gg. Prona No.4/9 Kel. Gunung Agung Kec. Langkapura Kota Bandar Lampung atau pada suatu tempat yang masih termasuk dalam daerah Hukum Pengadilan Negeri Tanjung Karang yang berwenang mengadilinya, tanpa hak atau melawan hukum menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, atau menyerahkan narkoba golongan I jenis sabu. Perbuatan tersebut dilakukan Terdakwa dengan cara sebagai berikut :

- Bahwa pada waktu dan tempat seperti tersebut diatas, berawal pada hari Jum'at tanggal 23 Juni 2023 sekira jam 10.00 Wib terdakwa menghubungi saksi ARIF Chandra Bin Mashur (dilakukan penuntutan secara terpisah) dengan berkata " RIF PUNYA LO MASIH ADA GAK " lalu saksi ARIF menjawab " PUNYA GUA UDAH HABIS BANG INI MAU NGAMBIL DULU, NANTI KALAU UDAH ADA GUA KERUMAH ABANG " lalu terdakwa berkata " OH YA UDAH RIF KALAU KAYA GITU " dan sekira pukul 14.50 wib saksi ARIF datang kerumah terdakwa yang berada di Jl. Imam Bonjol Gg. Prona No.4/9 Kel. Gunung Agung Kec. Langkapura Kota Bandar Lampung dan bertemu dengan terdakwa dan berkata " INI BANG BARANGNYA " lalu terdakwa jawab " YA UDAH RIF " lalu saksi Arif menyerahkan 2 (dua) buah plastik klip berisikan Kristal warna putih kepada terdakwa lalu terdakwa terima dengan tangan kanan terdakwa sambil terdakwa memberikan uang sebesar Rp. 900.000,- (Sembilan ratus ribu rupiah) kepada saksi ARIF, lalu saksi ARIF langsung menyisihkan 1 (satu) buah plastik klip berisikan Kristal warna putih tersebut dengan tujuan nantinya untuk digunakan lalu memberikannya kepada terdakwa, dan selanjutnya sdr. ARIF pamit pergi dari rumah terdakwa, lalu ke 3 (tiga) buah plastik klip berisikan Kristal warna

Halaman 3 dari 21 Putusan Nomor 811/Pid.Sus/2023/PN Tjk



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

putih tersebut terdakwa masukan ke dalam dompet warna coklat dan terdakwa letakan di lantai kamar terdakwa.

- Bahwa selanjutnya sekira pukul 15.30 wib datang anggota polisi yakni saksi Syatria Andhika S.H Bin Nasuardi (Alm) Dan Saksi Faishal Bin Zikwan lalu melakukan penggeledahan dan menemukan ada 1 (satu) buah dompet warna coklat yang didalamnya terdapat 3 (tiga) buah plastik klip berisikan Kristal warna putih yang tergeletak di lantai kamar terdakwa dan barang bukti tersebut adalah diakui benar milik terdakwa dan menyita 1 (satu) buah Hp Android merk oppo warna hitam beserta simcardnya. Selanjutnya atas kejadian tersebut terdakwa berikut barang bukti tersebut dibawa ke Polresta Bandar.

- Bahwa Terdakwa menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, atau menyerahkan narkotika golongan I jenis sabu tersebut tanpa memiliki ijin dari pihak berwenang.

- Bahwa sesuai Berita Acara Hasil Pemeriksaan Laboratorium No. PL53EG/VII/2023/Pusat Laboratorium Narkotika yang dikeluarkan oleh Badan Narkotika Nasional RI serta ditandatangani oleh Ir. Wahyu Widodo selaku Kepala Pusat Laboratorium Narkotika pada tanggal 10 Juli 2023 dengan kesimpulan telah dilakukan pemeriksaan laboratorium terhadap 1 (satu) buah HP dan 1 (satu) buah dompet warna coklat yang didalamnya terdapat 3 (tiga) buah plastik klip berisikan Kristal warna putih yang disita dari terdakwa atas nama Guruh Sanjaya Syam Bin Akmal Syam berat netto Awal 1,4616 gram dengan kesimpulan bahwa benar Positif mengandung metafetamin termasuk Narkotika golongan I nomor urut 61 menurut lampiran UU RI NO 35 tahun 2009 tentang Narkotika.

Perbuatan terdakwa diatur dan diancam pidana dalam 114 Ayat (1) Undang-Undang Nomor 35 tahun 2009 tentang Narkotika

ATAU

KEDUA

Bahwa ia Terdakwa Guruh Sanjaya Syam Bin Akmal Syam pada hari Jum'at tanggal 23 Juni 2023 sekira jam 15.30 Wib atau setidaknya pada bulan Juni 2023, atau setidaknya pada suatu waktu dalam tahun 2023, bertempat di rumah terdakwa Jl. Imam Bonjol Gg. Prona No.4/9 Kel. Gunung Agung Kec. Langkapura Kota Bandar Lampung atau pada suatu tempat yang masih termasuk dalam daerah Hukum Pengadilan Negeri Tanjung

Halaman 4 dari 21 Putusan Nomor 811/Pid.Sus/2023/PN Tjk



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Karang yang berwenang mengadilinya, tanpa hak atau melawan hukum memiliki, menyimpan, menguasai atau menyediakan narkotika Golongan I bukan tanaman jenis sabu. Perbuatan tersebut dilakukan Terdakwa dengan cara sebagai berikut :

- Bahwa pada waktu dan tempat seperti tersebut diatas, berawal pada hari Jum'at tanggal 23 Juni 2023 sekira jam 10.00 Wib terdakwa menghubungi saksi ARIF Chandra Bin Mashur (dilakukan penuntutan secara terpisah) dengan berkata " RIF PUNYA LO MASIH ADA GAK " lalu saksi ARIF menjawab " PUNYA GUA UDAH HABIS BANG INI MAU NGAMBIL DULU, NANTI KALAU UDAH ADA GUA KERUMAH ABANG " lalu terdakwa berkata " OH YAUDAH RIF KALAU KAYA GITU " dan sekira pukul 14.50 wib saksi ARIF datang kerumah terdakwa yang berada di Jl. Imam Bonjol Gg. Prona No.4/9 Kel. Gunung Agung Kec. Langkapura Kota Bandar Lampung dan bertemu dengan terdakwa dan berkata " INI BANG BARANGNYA " lalu terdakwa jawab " YAUDAH RIF " lalu saksi Arif menyerahkan 2 (dua) buah plastik klip berisikan Kristal warna putih kepada terdakwa lalu terdakwa terima dengan tangan kanan terdakwa sambil terdakwa memberikan uang sebesar Rp. 900.000,- (Sembilan ratus ribu rupiah) kepada saksi ARIF, lalu saksi ARIF langsung menyisihkan 1 (satu) buah plastik klip berisikan Kristal warna putih tersebut dengan tujuan nantinya untuk digunakan lalu memberikannya kepada terdakwa, dan selanjutnya sdr. ARIF pamit pergi dari rumah terdakwa, lalu ke 3 (tiga) buah plastik klip berisikan Kristal warna putih tersebut terdakwa masukan ke dalam dompet warna coklat dan terdakwa letakan di lantai kamar terdakwa.
- Bahwa selanjutnya sekira pukul 15.30 wib datang anggota polisi yakni saksi Syatria Andhika S.H Bin Nasuardi (Alm) Dan Saksi Faishal Bin Zikwan ke rumah terdakwa lalu melakukan pengeledahan dan menemukan ada 1 (satu) buah dompet warna coklat yang didalamnya terdapat 3 (tiga) buah plastik klip berisikan Kristal warna putih yang tergeletak di lantai kamar terdakwa dan barang bukti tersebut adalah diakui benar milik terdakwa dan menyita 1 (satu) buah Hp Android merk oppo warna hitam beserta simcardnya. Selanjutnya atas kejadian tersebut terdakwa berikut barang bukti tersebut dibawa ke Polresta Bandar.
- Bahwa Terdakwa memiliki, menyimpan, menguasai atau menyediakan narkotika Golongan I bukan tanaman jenis sabu tersebut tanpa memiliki ijin dari pihak berwenang.

Halaman 5 dari 21 Putusan Nomor 811/Pid.Sus/2023/PN Tjk



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa sesuai Berita Acara Hasil Pemeriksaan Laboratorium No. PL53EG/VII/2023/Pusat Laboratorium Narkotika yang dikeluarkan oleh Badan Narkotika Nasional RI serta ditandatangani oleh Ir. Wahyu Widodo selaku Kepala Pusat Laboratorium Narkotika pada tanggal 10 Juli 2023 dengan kesimpulan telah dilakukan pemeriksaan laboratorium terhadap 1 (satu) buah HP dan 1 (satu) buah dompet warna coklat yang didalamnya terdapat 3 (tiga) buah plastik klip berisikan Kristal warna putih yang disita dari terdakwa atas nama Guruh Sanjaya Syam Bin Akmal Syam berat netto Awal 1,4616 gram dengan kesimpulan bahwa benar Positif mengandung metafetamin termasuk Narkotika golongan I nomor urut 61 menurut lampiran UU RI NO 35 tahun 2009 tentang Narkotika.

Perbuatan terdakwa diatur dan diancam pidana dalam Pasal 112 Ayat (1) Undang-Undang Nomor 35 tahun 2009 tentang Narkotika.

Menimbang, bahwa terhadap dakwaan Penuntut Umum, Terdakwa tidak mengajukan keberatan;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan Dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan para saksi yang telah memberikan keterangan di bawah sumpah sebagai berikut;

1. Saksi Satria Andhika, SH Bin Nasuardi (Alm);
 - Bahwa Saksi telah melakukan penangkapan terhadap Terdakwa yaitu Pada hari Jum'at Tanggal 23 Juni 2023 sekira Pukul 15.30 WIB bertempat di Jalan Imam Bonjol Gang Prona Nomor 4/9 Kelurahan Gunung Agung Kecamatan Langkapura Kota Bandar Lampung;
 - Bahwa saksi melakukan penangkapan terhadap Terdakwa bersama rekan kerja saksi yang bernama Briptu Faishal serta rekan kerja lainnya;
 - Bahwa saat saksi bersama rekan kerja saksi menangkap Terdakwa dia sedang berada dirumahnya sedang tiduran di Jalan Imam Bonjol Gang Prona Nomor 4/9 Kelurahan Gunung Agung Kecamatan Langkapura Kota Bandar Lampung;
 - Bahwa pada saat saksi bersama rekan kerja mengamankan Terdakwa saat itu ditemukan barang bukti narkotika berupa 1 (satu) buah dompet warna coklat yang didalamnya terdapat : 3 (tiga) buah plastik klip berisikan Kristal warna putih, 1 (satu) buah HP Android merk oppo warna hitam beserta simcardnya;
 - Bahwa barang bukti berupa 1 (satu) buah dompet warna coklat yang didalamnya terdapat : 3 (tiga) buah plastik klip berisikan Kristal warna

Halaman 6 dari 21 Putusan Nomor 811/Pid.Sus/2023/PN Tjk



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

putih,1 (satu) buah HP Android merk oppo warna hitam beserta simcardnya ditemukan di lantai kamarnya;

- Bahwa barang bukti yang saksi dan rekan kerja saksi temukan tersebut adalah terhadap barang bukti berupa 1 (satu) buah dompet warna coklat yang didalamnya terdapat : 3 (tiga) buah plastik klip berisikan Kristal warna putih,1 (satu) buah HP Android merk oppo warna hitam beserta simcardnya adalah milik Terdakwa sendiri;

- Bahwa barang bukti berupa 3 (tiga) buah plastic klip berisikan Kristal warna putih dari Arif;

- Bahwa terdakwa mendapatkan narkoba jenis sabu tersebut pada hari Jum'at Tanggal 23 Juni 2023 sekira Pukul 15.00 WIB bertempat di rumahnya sendiri Jalan Imam Bonjol Gang Prona Nomor 4/9 Kelurahan Gunung Agung Kecamatan Langkapura Bandar Lampung dan pada saat membeli sabu tersebut menggunakan uang miliknya sendiri;

- Bahwa pada Hari Jumat Tanggal 23 Juni 2023 sekira Pukul 15.00 WIB Saksi dan rekan kerja saksi mendapatkan informasi dari masyarakat bahwa di Jalan Imam Bonjol Gang Prona Nomor 4/9 Kelurahan Gunung Agung Kecamatan Langkapura Kota Bandar Lampung ada salah satu rumah yang disering dijadikan tempat melakukan penyalahgunaan Narkoba lalu saksi dan rekan kerja saksi langsung menuju tempat yang dimaksud sekira Pukul 15.30 WIB saksi sampal ditempat yang dimaksud dan mencurigai salah satu laki-laki yang sedang tiduran berada dirumah tersebut dimana ciri-ciri laki-laki tersebut sesuai dengan informasi yang didapat kemudian saksi dan rekan kerja saksi langsung menghampiri Terdakwa kemudian saksi melakukan pemeriksaan serta penggeledahan terhadap orang laki laki tersebut saat digeledah tidak ditemukan barang bukti apapun setelah itu saksi dan rekan kerja saksi lainnya menemukan barang bukti berupa 1 (satu) buah dompet warna coklat yang didalamnya terdapat : 3 (tiga) buah plastik klip berisikan Kristal warna putih,1 (satu) buah HP Android merk oppo warna hitam beserta simcardnya ditemukan di lantai kamarnya tersebut dan atas kejadian tersebut laki-laki tersebut membenarkan terhadap barang bukti yang ditemukan tersebut adalah miliknya Selanjutnya Atas peristiwa tersebut Terdakwa berikut barang bukti yang ditemukan diamankan dan dibawa ke Mapolresta Bandar Lampung guna pemeriksaan lebih lanjut;

- Bahwa setelah saksi teliti kembali jika barang bukti berupa 1 (satu) buah dompet warna coklat yang didalamnya terdapat : 3 (tiga) buah plastik klip

Halaman 7 dari 21 Putusan Nomor 811/Pid.Sus/2023/PN Tjk

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

berisikan Kristal warna putih,1 (satu) buah HP Android merk oppo warna hitam beserta simcardnya adalah barang bukti yang saksi dan rekan kerja saksi temukan dalam penangkapan Terdakwa;

- Bahwa terdakwa tidak ada izin dari dinas terkait manapun tentang penguasaan narkoba jenis sabu tersebut;

Bahwa terhadap keterangan saksi tersebut terdakwa membenarkan dan tidak keberatan.

2. Saksi Faishal Bin Zikwan;

- Bahwa Saksi telah melakukan penangkapan terhadap Terdakwa yaitu Pada hari Jum'at Tanggal 23 Juni 2023 sekira Pukul 15.30 WiIB bertempat di Jalan Imam Bonjol Gang Prona Nomor 4/9 Kelurahan Gunung Agung Kecamatan Langkapura Kota Bandar Lampung;
- Bahwa saksi melakukan penangkapan terhadap Terdakwa bersama rekan kerja saksi yang bernama Briptu Faishal serta rekan kerja lainnya;
- Bahwa saat saksi bersama rekan kerja saksi menangkap Terdakwa dia sedang berada dirumahnya sedang tiduran di Jalan Imam Bonjol Gang Prona Nomor 4/9 Kelurahan Gunung Agung Kecamatan Langkapura Kota Bandar Lampung;
- Bahwa pada saat saksi bersama rekan kerja mengamankan Terdakwa saat itu ditemukan barang bukti narkoba berupa 1 (satu) buah dompet warna coklat yang didalamnya terdapat : 3 (tiga) buah plastik klip berisikan Kristal warna putih,1 (satu) buah HP Android merk oppo warna hitam beserta simcardnya;
- Bahwa barang bukti berupa 1 (satu) buah dompet warna coklat yang didalamnya terdapat : 3 (tiga) buah plastik klip berisikan Kristal warna putih,1 (satu) buah HP Android merk oppo warna hitam beserta simcardnya ditemukan di lantai kamarnya;
- Bahwa barang bukti yang saksi dan rekan kerja saksi temukan tersebut adalah terhadap barang bukti berupa 1 (satu) buah dompet warna coklat yang didalamnya terdapat : 3 (tiga) buah plastik klip berisikan Kristal warna putih,1 (satu) buah HP Android merk oppo warna hitam beserta simcardnya adalah milik Terdakwa sendiri;
- Bahwa barang bukti berupa 3 (tiga) buah plastic klip berisikan Kristal warna putih dari Arif;
- Bahwa terdakwa mendapatkan narkoba jenis sabu tersebut pada hari Jum'at Tanggal 23 Juni 2023 sekira Pukul 15.00 WIB bertempat di

Halaman 8 dari 21 Putusan Nomor 811/Pid.Sus/2023/PN Tjk



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

rumahnya sendiri Jalan Imam Bonjol Gang Prona Nomor 4/9 Kelurahan Gunung Agung Kecamatan Langkapura Bandar Lampung dan pada saat membeli sabu tersebut menggunakan uang miliknya sendiri;

- Bahwa pada Hari Jumat Tanggal 23 Juni 2023 sekira Pukul 15.00 WIB Saksi dan rekan kerja saksi mendapatkan informasi dari masyarakat bahwa di Jalan Imam Bonjol Gang Prona Nomor 4/9 Kelurahan Gunung Agung Kecamatan Langkapura Kota Bandar Lampung ada salah satu rumah yang disering dijadikan tempat melakukan penyalahgunaan Narkotika lalu saksi dan rekan kerja saksi langsung menuju tempat yang dimaksud sekira Pukul 15.30 WIB saksi sampal ditempat yang dimaksud dan mencurigai salah satu laki-laki yang sedang tiduran berada dirumah tersebut dimana ciri-ciri laki-laki tersebut sesuai dengan informasi yang didapat kemudian saksi dan rekan kerja saksi langsung menghampiri Terdakwa kemudian saksi melakukan pemeriksaan serta pengeledahan terhadap orang laki laki tersebut saat digeledah tidak ditemukan barang bukti apapun setelah itu saksi dan rekan kerja saksi lainnya menemukan barang bukti berupa 1 (satu) buah dompet warna coklat yang didalamnya terdapat : 3 (tiga) buah plastik klip berisikan Kristal warna putih, 1 (satu) buah HP Android merk oppo warna hitam beserta simcardnya ditemukan di lantai kamarnya tersebut dan atas kejadian tersebut laki-laki tersebut membenarkan terhadap barang bukti yang ditemukan tersebut adalah miliknya Selanjutnya Atas peristiwa tersebut Terdakwa berikut barang bukti yang ditemukan diamankan dan dibawa ke Mapolresta Bandar Lampung guna pemeriksaan lebih lanjut;

- Bahwa setelah saksi teliti kembali jika barang bukti berupa 1 (satu) buah dompet warna coklat yang didalamnya terdapat : 3 (tiga) buah plastik klip berisikan Kristal warna putih, 1 (satu) buah HP Android merk oppo warna hitam beserta simcardnya adalah barang bukti yang saksi dan rekan kerja saksi temukan dalam penangkapan Terdakwa;

- Bahwa terdakwa tidak ada izin dari dinas terkait manapun tentang penguasaan narkotika jenis sabu tersebut;

Bahwa terhadap keterangan saksi tersebut terdakwa membenarkan dan tidak keberatan.

Menimbang, bahwa Terdakwa di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

Halaman 9 dari 21 Putusan Nomor 811/Pid.Sus/2023/PN Tjk



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa terdakwa ditangkap pada hari Jum'at Tanggal 23 Juni 2023 sekira Pukul 15.30 WIB bertempat di rumah terdakwa Jalan Imam Bonjol Gang Prona Nomor 4/9 Kelurahan Gunung Agung Kecamatan Langkapura Kota Bandar Lampung, dan terdakwa diamankan polisi saat itu sendiri saja;
- Bahwa pada saat terdakwa diamankan polisi saat itu polisi menemukan barang bukti 1 (satu) buah dompet warna coklat yang didalamnya terdapat : 3 (tiga) buah plastik klip berisikan Kristal warna putih, 1 (satu) buah HP Android merk oppo warna hitam beserta simcardnya;
- Bahwa barang bukti berupa 1 (satu) buah dompet warna coklat yang didalamnya terdapat : 3 (tiga) buah plastik klip berisikan Kristal warna putih, 1 (satu) buah HP Android merk oppo warna hitam beserta simcardnya milik terdakwa sendiri;
- Bahwa barang bukti berupa 1 (satu) buah dompet warna coklat yang didalamnya terdapat : 3 (tiga) buah plastik klip berisikan Kristal warna putih, 1 (satu) buah HP Android merk oppo warna hitam beserta simcardnya ditemukan polisi di lantai kamar terdakwa, sedangkan 1 (satu) buah HP Android merk oppo warna hitam beserta simcardnya yang terdakwa penggunaan pada saat itu;
- Bahwa barang bukti 3 (tiga) buah plastik klip berisikan Kristal warna putih didapat dengan cara membeli seharga Rp. 900.000 (Sembilan ratus ribu rupiah) dari teman terdakwa yang bernama Arif yang terjadi Pada hari Jum'at Tanggal 23 Juni 2023 sekira Pukul 15.00 WIB bertempat di rumah terdakwa sendiri Jalan Imam Bonjol Gang Prona Nomor 4/9 Kelurahan Gunung Agung Kecamatan Langkapura Bandar Lampung yang saat itu Arif langsung mengantarkan sabu tersebut kerumah terdakwa dan pada saat membeli sabu tersebut menggunakan uang milik terdakwa sendiri;
- Bahwa maksud dan tujuan terdakwa membeli barang bukti tersebut untuk terdakwa jual kembali dan sebagian untuk terdakwa gunakan;
- Bahwa Terdakwa sudah 2 (dua) kali ini membeli sabu dari Arif dan sabu yang telah terdakwa beli belum sempat laku terjual;
- Bahwa Terdakwa kenal dengan Arif tersebut sudah 6 (enam) bulan kurang lebih dan terdakwa tidak mempunyai hubungan keluarga dengannya;
- Bahwa awal mulanya pada hari Jum'at tanggal 23 Juni 2023 sekira jam 10.00 Wib terdakwa menghubungi teman terdakwa yang bernama Arif dengan berkata "Rif Punya Lo Masih Ada Gak" lalu Arif jawab " punya gua udah habis bang ini mau ngambil dulu, Nanti Kalau Udah Ada Gua Kerumah Abang" lalu terdakwa jawab kembali " Oh Yaudah Rif Kalau Kaya Gitu" dan

Halaman 10 dari 21 Putusan Nomor 811/Pid.Sus/2023/PN Tjk



sekira Pukul 14.50 WIB Arif datang kerumah terdakwa yang berada di Jalan Imam Bonjol Gang Prona Nomor 4/9 Kelurahan Gunung Agung Kecamatan Langkapura Kota Bandar Lampung, yang kebetulan pada saat itu terdakwa sedang berada dirumah terdakwa tersebut dan Arif berkata kepada terdakwa ini bang barangnya lalu terdakwa jawab yaudah rif dan pada saat itu Arif menyerahkan barang bukti 2 (dua) buah plastik klip berisikan Kristal warna putih dengan tangan kanan nya lalu terdakwa mengambil barang bukti 2 (dua) buah plastik klip berisikan Kristal warna putih dengan tangan kanan terdakwa juga sambil memberikan uang sebesar Rp. 900.000,- (Sembilan ratus ribu rupiah) kepada Arif, lalu setelah itu Arif langsung menyisihkan sebagian dari barang bukti 2 (dua) buah plastik klip berisikan Kristal warna putih tersebut dengan tujuan nantinya akan kami gunakan atau pakai berdua, lalu setelah disisihkan ke dalam plastik klip Arif memberikan kepada terdakwa, dan setelah itu Arif pamit pergi dari rumah terdakwa, lalu ke 3 (tiga) buah plastik klip berisikan Kristal warna putih tersebut terdakwa masukan ke dalam dompet warna coklat dan terdakwa letakan di lantai kamar terdakwa pada saat itu, dan sekira Pukul 15.30 WIB pada saat itu datang beberapa laki-laki yang tidak terdakwa kenal lalah polisi dan pada saat itu langsung mengamankan terdakwa serta menggeledah di seluruh badan terdakwa namun tidak ditemukan barang bukti narkoba apapun, setelah itu polisi menemukan ada 1 (satu) buah dompet warna coklat yang didalamnya terdapat : 3 (tiga) buah plastik klip berisikan Kristal warna putih yang tergeletak di lantai kamar terdakwa dan barang bukti tersebut adalah benar milik terdakwa, lalu setelah itu Polisi pun menyita 1 (satu) buah Hp Android merk oppo warna hitam beserta simcardnya. Selanjutnya atas kejadian tersebut terdakwa berikut barang bukti yang ditemukan dibawa ke Polresta Bandar Untuk Pemeriksaan lebih lanjut;

- Bahwa terdakwa mengetahui keberadaan Arif sekarang yaitu ikut diamankan oleh kepolisian polresta Bandar lampung;
- Bahwa barang bukti 1 (satu) buah dompet warna coklat yang didalamnya terdapat 3 (tiga) buah plastik klip berisikan Kristal warna putih dan 1 (satu) buah Hp Android merk oppo warna hitam beserta simcardnya terdakwa masih mengenalinya yaitu barang bukti yang ditemukan polisi pada saat terdakwa diamankan polisi;
- Bahwa tidak mempunyai izin untuk membeli, menerima, memiliki, meyimpan, menguasai atau menyediakan narkoba jenis Sabu;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa Terdakwa tidak mengajukan saksi yang meringankan (*a de charge*);

Menimbang, bahwa Penuntut Umum telah melampirkan bukti Surat berupa :

Bahwa sesuai Berita Acara Hasil Pemeriksaan Laboratorium Nomor PL53EG/VII/2023/Pusat Laboratorium Narkotika yang dikeluarkan oleh Badan Narkotika Nasional RI serta ditandatangani oleh Ir. Wahyu Widodo selaku Kepala Pusat Laboratorium Narkotika pada Tanggal 10 Juli 2023 dengan kesimpulan telah dilakukan pemeriksaan laboratorium terhadap 1 (satu) buah HP dan 1 (satu) buah dompet warna coklat yang didalamnya terdapat 3 (tiga) buah plastik klip berisikan Kristal warna putih yang disita dari terdakwa atas nama Guruh Sanjaya Syam Bin Akmal Syam berat netto Awal 1,4616 gram dengan kesimpulan bahwa benar Positif mengandung metafetamin termasuk Narkotika golongan I nomor urut 61 menurut lampiran Undang-Undang RI Nomor 35 tahun 2009 tentang Narkotika.

Menimbang, bahwa Penuntut Umum mengajukan barang bukti sebagai berikut:

- 1 (satu) buah dompet warna coklat yang didalamnya terdapat 3 (tiga) buah plastik klip berisikan Kristal warna putih.
- 1 (satu) buah Hp Android merk oppo warna hitam beserta simcardnya.

Terhadap barang bukti yang diajukan dalam persidangan ini telah disita secara sah dan patut menurut hukum, dan Majelis Hakim telah memperlihatkan barang bukti tersebut kepada Terdakwa dan Saksi-saksi yang membenarkan tentang barang bukti tersebut oleh karenanya barang bukti tersebut dapat dipergunakan untuk memperkuat pembuktian;

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti dan barang bukti yang diajukan diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa benar terdakwa ditangkap pada hari Jum'at Tanggal 23 Juni 2023 sekira Pukul 15.30 WIB bertempat di rumah terdakwa Jalan Imam Bonjol Gang Prona Nomor 4/9 Kelurahan Gunung Agung Kecamatan Langkapura Kota Bandar Lampung, dan terdakwa diamankan polisi saat itu sendiri saja;

Halaman 12 dari 21 Putusan Nomor 811/Pid.Sus/2023/PN Tjk



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa benar pada saat terdakwa diamankan polisi saat itu polisi menemukan barang bukti 1 (satu) buah dompet warna coklat yang didalamnya terdapat : 3 (tiga) buah plastik klip berisikan Kristal warna putih, 1 (satu) buah HP Android merk oppo warna hitam beserta simcardnya;
- Bahwa benar barang bukti berupa 1 (satu) buah dompet warna coklat yang didalamnya terdapat : 3 (tiga) buah plastik klip berisikan Kristal warna putih, 1 (satu) buah HP Android merk oppo warna hitam beserta simcardnya milik terdakwa sendiri;
- Bahwa benar barang bukti berupa 1 (satu) buah dompet warna coklat yang didalamnya terdapat : 3 (tiga) buah plastik klip berisikan Kristal warna putih, 1 (satu) buah HP Android merk oppo warna hitam beserta simcardnya ditemukan polisi di lantai kamar terdakwa, sedangkan 1 (satu) buah HP Android merk oppo warna hitam beserta simcardnya yang terdakwa pergunakan pada saat itu;
- Bahwa benar barang bukti 3 (tiga) buah plastik klip berisikan Kristal warna putih didapat dengan cara membeli seharga Rp. 900.000 (Sembilan ratus ribu rupiah) dari teman terdakwa yang bernama Arif yang terjadi Pada hari Jum'at Tanggal 23 Juni 2023 sekira Pukul 15.00 WIB bertempat di rumah terdakwa sendiri Jalan Imam Bonjol Gang Prona Nomor 4/9 Kelurahan Gunung Agung Kecamatan Langkapura Bandar Lampung yang saat itu Arif langsung mengantarkan sabu tersebut kerumah terdakwa dan pada saat membeli sabu tersebut menggunakan uang milik terdakwa sendiri;
- Bahwa benar maksud dan tujuan terdakwa membeli barang bukti tersebut untuk terdakwa jual kembali dan sebagian untuk terdakwa gunakan;
- Bahwa benar Terdakwa sudah 2 (dua) kali ini membeli sabu dari Arif dan sabu yang telah terdakwa beli belum sempat laku terjual;
- Bahwa benar Terdakwa kenal dengan Arif tersebut sudah 6 (enam) bulan kurang lebih dan terdakwa tidak mempunyai hubungan keluarga dengannya;
- Bahwa benar pada hari Jum'at tanggal 23 Juni 2023 sekira jam 10.00 Wib terdakwa menghubungi teman terdakwa yang bernama Arif dengan berkata "Rif Punya Lo Masih Ada Gak" lalu Arif jawab " punya gua udah habis bang ini mau ngambil dulu, Nanti Kalau Udah Ada Gua Kerumah Abang" lalu terdakwa jawab kembali " Oh Yaudah Rif Kalau Kaya gitu" dan sekira Pukul 14.50 WIB Arif datang kerumah terdakwa yang berada di Jalan Imam Bonjol Gang Prona Nomor 4/9 Kelurahan Gunung Agung Kecamatan Langkapura Kota Bandar Lampung, yang kebetulan pada saat itu terdakwa sedang

Halaman 13 dari 21 Putusan Nomor 811/Pid.Sus/2023/PN Tjk



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

berada dirumah terdakwa tersebut dan Arif berkata kepada terdakwa ini bang barangnya lalu terdakwa jawab yaudah rif dan pada saat itu Arif menyerahkan barang bukti 2 (dua) buah plastik klip berisikan Kristal warna putih dengan tangan kanan nya lalu terdakwa mengambil barang bukti 2 (dua) buah plastik klip berisikan Kristal warna putih dengan tangan kanan terdakwa juga sambil memberikan uang sebesar Rp. 900.000,- (Sembilan ratus ribu rupiah) kepada Arif, lalu setelah itu Arif langsung menyisihkan sebagian dari barang bukti 2 (dua) buah plastik klip berisikan Kristal warna putih tersebut dengan tujuan nantinya akan kami gunakan atau pakai berdua, lalu setelah disisihkan ke dalam plastik klip Arif memberikan kepada terdakwa, dan setelah itu Arif pamit pergi dari rumah terdakwa, lalu ke 3 (tiga) buah plastik klip berisikan Kristal warna putih tersebut terdakwa masukan ke dalam dompet warna coklat dan terdakwa letakan di lantai kamar terdakwa pada saat itu, dan sekira Pukul 15.30 WIB pada saat itu datang beberapa laki-laki yang tidak terdakwa kenal lalah polisi dan pada saat itu langsung mengamankan terdakwa serta menggeledah di seluruh badan terdakwa namun tidak ditemukan barang bukti narkoba apapun, setelah itu polisi menemukan ada 1 (satu) buah dompet warna coklat yang didalamnya terdapat : 3 (tiga) buah plastik klip berisikan Kristal warna putih yang tergeletak di lantai kamar terdakwa dan barang bukti tersebut adalah benar milik terdakwa, lalu setelah itu Polisi pun menyita 1 (satu) buah Hp Android merk oppo warna hitam beserta simcardnya. Selanjutnya atas kejadian tersebut terdakwa berikut barang bukti yang ditemukan dibawa ke Polresta Bandar Untuk Pemeriksaan lebih lanjut;

- Bahwa benar terdakwa mengetahui keberadaan Arif sekarang yaitu ikut diamankan oleh kepolisian polresta Bandar lampung;
- Bahwa benar barang bukti 1 (satu) buah dompet warna coklat yang didalamnya terdapat 3 (tiga) buah plastik klip berisikan Kristal warna putih dan 1 (satu) buah Hp Android merk oppo warna hitam beserta simcardnya terdakwa masih mengenalinya yaitu barang bukti yang ditemukan polisi pada saat terdakwa diamankan polisi;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut diatas, Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Halaman 14 dari 21 Putusan Nomor 811/Pid.Sus/2023/PN Tjk



Menimbang, bahwa Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan yang berbentuk alternatif, sehingga Majelis Hakim dengan memperhatikan fakta-fakta hukum tersebut diatas memilih langsung dakwaan alternatif Kedua sebagaimana diatur dalam Pasal 112 Ayat (1) Undang-Undang RI Nomor 35 tahun 2009, yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut :

1. **Unsur Setiap Orang;**
2. **Unsur Tanpa Hak Atau Melawan Hukum Memiliki, Menyimpan, Menguasai Atau Menyediakan Narkotika Golongan I Bukan Tanaman;**

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:

Ad.1.Unsur Setiap Orang;

Menimbang bahwa yang dimaksud "Setiap Orang" adalah menunjuk pada Subyek Hukum sebagai pelaku dari pada suatu delik, yaitu orang perseorangan atau korporasi atau suatu badan hukum (Penafsiran Autentik);

Menimbang bahwa baik orang perorangan ataupun korporasi adalah Subjek Hukum yang kepadanya dapat dimintakan pertanggung jawaban atas perbuatannya dihadapan hukum;

Menimbang bahwa dalam kasus tindak pidana ini makna frase setiap orang tersebut, adalah menunjuk kepada Pelaku Tindak Pidana (Orang Perseorangan) yang saat ini sedang Didakwa oleh Penuntut Umum;

Menimbang bahwa yang diajukan dihadapan persidangan sebagai pelaku delik (Terdakwa) dalam perkara ini adalah "orang" yang bernama Guruh Sanjaya Syam Bin Akmal Syam;

Menimbang bahwa saat Penuntut Umum membacakan surat Dakwaan yang antara lain menyebutkan identitas Terdakwa, Terdakwa tidak berkeberatan atas identitas tersebut, sehingga memang Terdakwalah yang dimaksud oleh Penuntut Umum yang Didakwa sebagai pelaku tindak pidana dalam perkara ini;

Menimbang bahwa dipersidangan telah didengar keterangan saksi-saksi, surat, keterangan Terdakwa, serta adanya petunjuk yang kesemuanya mengarah kepada Terdakwa yang melakukan tindak pidana ini sehingga tidak terjadi kekeliruan orang (*error in persona*) dan Terdakwa dapat dimintai pertanggungjawabannya;

Menimbang bahwa dengan demikian "**Unsur Setiap Orang**" telah terpenuhi;

Ad.2. Unsur Tanpa Hak Atau Melawan Hukum Memiliki, Menyimpan, Menguasai Atau Menyediakan Narkotika Golongan I Bukan Tanaman;



Menimbang, bahwa pengertian dari tanpa hak atau melawan hukum dikaitkan dengan adanya izin dari pihak yang berwenang untuk melakukan perbuatan-perbuatan sebagaimana yang diterangkan dalam frase berikutnya, seperti Memiliki, Menyimpan, Menguasai Atau Menyediakan Narkotika Golongan I Bukan Tanaman;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan Narkotika sesuai Pasal 1 angka (1) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika adalah zat atau obat yang berasal dari tanaman atau bukan tanaman, baik sintetis maupun semi sintetis, yang dapat menyebabkan penurunan atau perubahan kesadaran, hilangnya rasa, mengurangi sampai menghilangkan rasa nyeri, dan dapat menimbulkan ketergantungan, yang dibedakan ke dalam golongan-golongan sebagaimana terlampir dalam Undang-Undang ini;

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 7 Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika, bahwa Narkotika hanya dapat digunakan untuk kepentingan pelayanan kesehatan dan/atau pengembangan ilmu pengetahuan dan teknologi, dan berdasarkan ketentuan Pasal 39 Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika bahwa Narkotika Golongan I hanya dapat disalurkan oleh pabrik obat tertentu dan/atau pedagang besar farmasi tertentu kepada lembaga ilmu pengetahuan untuk kepentingan ilmu pengetahuan, serta berdasarkan ketentuan Pasal 40 ayat (1) Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika bahwa penyerahan Narkotika hanya dapat dilakukan oleh apotek, rumah sakit, puskesmas, balai pengobatan, dan dokter;

Menimbang, bahwa unsur-unsur di atas memuat beberapa elemen yang ditentukan secara alternatif, dengan demikian apabila salah satu elemennya terbukti maka unsur tersebut di atas telah terbukti;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta hukum dipersidangan diketahui bahwa terdakwa ditangkap pada hari Jum'at Tanggal 23 Juni 2023 sekira Pukul 15.30 WIB bertempat di rumah terdakwa Jalan Imam Bonjol Gang Prona Nomor 4/9 Kelurahan Gunung Agung Kecamatan Langkapura Kota Bandar Lampung, dan terdakwa diamankan polisi saat itu sendiri saja. Bahwa pada saat terdakwa diamankan polisi saat itu polisi menemukan barang bukti 1 (satu) buah dompet warna coklat yang didalamnya terdapat : 3 (tiga) buah plastik klip berisikan Kristal warna putih, 1 (satu) buah HP Android merk oppo warna hitam beserta simcardnya. Bahwa barang bukti berupa 1 (satu) buah dompet warna coklat yang didalamnya terdapat : 3 (tiga) buah plastik klip berisikan Kristal warna putih, 1 (satu) buah HP Android merk oppo warna hitam



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

beserta simcardnya milik terdakwa sendiri. Bahwa barang bukti berupa 1 (satu) buah dompet warna coklat yang didalamnya terdapat : 3 (tiga) buah plastik klip berisikan Kristal warna putih, 1 (satu) buah HP Android merk oppo warna hitam beserta simcardnya ditemukan polisi di lantai kamar terdakwa, sedangkan 1 (satu) buah HP Android merk oppo warna hitam beserta simcardnya yang terdakwa pergunakan pada saat itu. Bahwa barang bukti 3 (tiga) buah plastik klip berisikan Kristal warna putih didapat dengan cara membeli seharga Rp. 900.000 (Sembilan ratus ribu rupiah) dari teman terdakwa yang bernama Arif yang terjadi Pada hari Jum'at Tanggal 23 Juni 2023 sekira Pukul 15.00 WIB bertempat di rumah terdakwa sendiri Jalan Imam Bonjol Gang Prona Nomor 4/9 Kelurahan Gunung Agung Kecamatan Langkapura Bandar Lampung yang saat itu Arif langsung mengantarkan sabu tersebut kerumah terdakwa dan pada saat membeli sabu tersebut menggunakan uang milik terdakwa sendiri. Bahwa maksud dan tujuan terdakwa membeli barang bukti tersebut untuk terdakwa jual kembali dan sebagian untuk terdakwa gunakan. Bahwa Terdakwa sudah 2 (dua) kali ini membeli sabu dari Arif dan sabu yang telah terdakwa beli belum sempat laku terjual. Bahwa Terdakwa kenal dengan Arif tersebut sudah 6 (enam) bulan kurang lebih dan terdakwa tidak mempunyai hubungan keluarga dengannya. Bahwa awal mulanya pada hari Jum'at tanggal 23 Juni 2023 sekira jam 10.00 Wib terdakwa menghubungi teman terdakwa yang bernama Arif dengan berkata "Rif Punya Lo Masih Ada Gak" lalu Arif jawab " punya gua udah habis bang ini mau ngambil dulu, Nanti Kalau Uдах Ada Gua Kerumah Abang" lalu terdakwa jawab kembali " Oh Yaudah Rif Kalau Kaya Gitu" dan sekira Pukul 14.50 WIB Arif datang kerumah terdakwa yang berada di Jalan Imam Bonjol Gang Prona Nomor 4/9 Kelurahan Gunung Agung Kecamatan Langkapura Kota Bandar Lampung, yang kebetulan pada saat itu terdakwa sedang berada dirumah terdakwa tersebut dan Arif berkata kepada terdakwa ini bang barangnya lalu terdakwa jawab yaudah rif dan pada saat itu Arif menyerahkan barang bukti 2 (dua) buah plastik klip berisikan Kristal warna putih dengan tangan kanan nya lalu terdakwa mengambil barang bukti 2 (dua) buah plastik klip berisikan Kristal warna putih dengan tangan kanan terdakwa juga sambil memberikan uang sebesar Rp. 900.000,- (Sembilan ratus ribu rupiah) kepada Arif, lalu setelah itu Arif langsung menyisihkan sebagian dari barang bukti 2 (dua) buah plastik klip berisikan Kristal warna putih tersebut dengan tujuan nantinya akan kami gunakan atau pakai berdua, lalu setelah disisihkan ke dalam plastik klip Arif memberikan kepada terdakwa, dan setelah itu Arif pamit pergi dari rumah terdakwa, lalu ke 3 (tiga) buah plastik klip berisikan Kristal warna

Halaman 17 dari 21 Putusan Nomor 811/Pid.Sus/2023/PN Tjk



putih tersebut terdakwa masukan ke dalam dompet warna coklat dan terdakwa letakan di lantai kamar terdakwa pada saat itu, dan sekira Pukul 15.30 WIB pada saat itu datang beberapa laki-laki yang tidak terdakwa kenal lalah polisi dan pada saat itu langsung mengamankan terdakwa serta menggeledah di seluruh badan terdakwa namun tidak ditemukan barang bukti narkoba apapun, setelah itu polisi menemukan ada 1 (satu) buah dompet warna coklat yang didalamnya terdapat : 3 (tiga) buah plastik klip berisikan Kristal warna putih yang tergeletak di lantai kamar terdakwa dan barang bukti tersebut adalah benar milik terdakwa, lalu setelah itu Polisi pun menyita 1 (satu) buah Hp Android merk oppo warna hitam beserta simcardnya. Selanjutnya atas kejadian tersebut terdakwa berikut barang bukti yang ditemukan dibawa ke Polresta Bandar Untuk Pemeriksaan lebih lanjut. Bahwa terdakwa mengetahui keberadaan Arif sekarang yaitu ikut diamankan oleh kepolisian Polresta Bandar Lampung. Bahwa barang bukti 1 (satu) buah dompet warna coklat yang didalamnya terdapat 3 (tiga) buah plastik klip berisikan Kristal warna putih dan 1 (satu) buah Hp Android merk oppo warna hitam beserta simcardnya terdakwa masih mengenalinya yaitu barang bukti yang ditemukan polisi pada saat terdakwa diamankan polisi;

Menimbang bahwa dengan demikian **"Unsur Tanpa Hak Atau Melawan Hukum Memiliki, Menyimpan, Menguasai Atau Menyediakan Narkotika Golongan I Bukan Tanaman"** telah terpenuhi;

Menimbang, bahwa oleh karena semua unsur dari Pasal 112 Ayat (1) UU RI No 35 Tahun 2009 tentang Narkotika telah terpenuhi, maka Terdakwa haruslah dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana Tanpa Hak Atau Melawan Hukum Memiliki Narkotika Golongan I Bukan Tanaman sebagaimana dakwaan Alternatif Kedua Penuntut Umum;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah terhadap pribadi dan atas perbuatan Terdakwa ada alasan penghapus pertanggungjawaban pidana, baik alasan pemaaf maupun pembeda, sehingga berakibat dapat atau tidaknya Terdakwa mempertanggungjawabkan perbuatannya;

Menimbang bahwa alasan pemaaf adalah bersifat subjektif dan melekat pada diri Terdakwa, khususnya mengenai sikap batin sebelum atau pada saat akan berbuat suatu tindak pidana. Mengenai alasan pemaaf ini telah diatur dalam Pasal 44 ayat (1), Pasal 48, Pasal 49 ayat (2) dan Pasal 51 ayat (2) Kitab Undang-Undang Hukum Pidana, dan selama proses persidangan Majelis Hakim



tidak menemukan keadaan-keadaan sebagaimana ketentuan pasal-pasal di atas, sehingga Terdakwa dikategorikan dapat mempertanggungjawabkan perbuatannya;

Menimbang, bahwa tentang alasan pembenaar adalah bersifat objektif dan melekat pada perbuatan atau hal-hal lain di luar batin pembuat atau pelaku, sebagaimana diatur dalam Pasal 49 ayat (1), Pasal 50, dan Pasal 51 ayat (1) Kitab Undang-Undang Hukum Pidana, dan selama proses persidangan Majelis Hakim tidak menemukan fakta-fakta yang membuktikan adanya keadaan-keadaan yang dikehendaki sebagaimana dalam ketentuan pasal-pasal tersebut di atas, sehingga secara yuridis tidak ada alasan kehilangan sifat melawan hukum atas perbuatan Terdakwa;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa mampu bertanggung jawab, maka harus dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim berpendapat untuk besarnya pidana yang dijatuhkan akan ditentukan dalam amar putusan dengan mempertimbangkan aspek keadilan, kepastian hukum dan kemanfaatan di mana menurut Majelis Hakim cukup memadai dan adil serta manusiawi dengan perbuatan yang dilakukannya. Dikarenakan tujuan pemidanaan adalah bukan semata-mata untuk membalas dendam atas perbuatan pidana yang telah dilakukan oleh Terdakwa, akan tetapi juga bersifat edukatif yaitu instrumen pembelajaran bagi Terdakwa, agar dapat memperbaiki sikap dan perbuatannya di masa yang akan datang, selain itu tujuan pemidanaan juga merupakan media pembelajaran hukum bagi masyarakat luas atau merupakan instrumen intimidasi yang efektif agar anggota masyarakat diharapkan tidak melakukan perbuatan pidana baik itu bersifat kejahatan maupun pelanggaran;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini terhadap Terdakwa telah dikenakan penangkapan dan penahanan yang sah, maka masa penangkapan dan penahanan tersebut harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa ditahan dan penahanan terhadap Terdakwa dilandasi alasan yang cukup, maka perlu ditetapkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti yang diajukan di persidangan untuk selanjutnya dipertimbangkan sebagai berikut:

Menimbang, bahwa barang bukti berupa 1 (satu) buah dompet warna coklat yang didalamnya terdapat 3 (tiga) buah plastik klip berisikan Kristal warna putih dan 1 (satu) buah Hp Android merk oppo warna hitam beserta



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

simcardnya barang bukti tersebut di atas telah dipergunakan untuk melakukan kejahatan dan dikhawatirkan akan dipergunakan untuk mengulangi kejahatan maka tepat dan adil jika terhadap barang bukti tersebut dirampas untuk dimusnahkan;

Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa, maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan Terdakwa;

Keadaan yang memberatkan:

- Perbuatan Terdakwa tidak mengindahkan program Pemerintah dalam pemberantasan Narkotika;

Keadaan yang meringankan:

- Terdakwa mengakui terus terang atas perbuatannya;
- Terdakwa bersikap sopan dipersidangan;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dijatuhi pidana maka haruslah dibebani pula untuk membayar biaya perkara;

Memperhatikan, Pasal 112 Ayat (1) UU RI No 35 Tahun 2009 tentang Narkotika dan Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

MENGADILI:

1. Menyatakan Terdakwa **Guruh Sanjaya Syam Bin Akmal Syam** terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "Tanpa Hak Dan Melawan Hukum Memiliki Narkotika Golongan I Bukan Tanaman" sebagaimana dalam dakwaan alternatif Kedua Penuntut Umum;
2. Menjatuhkan pidana terhadap terdakwa **Guruh Sanjaya Syam Bin Akmal Syam** oleh karena itu dengan pidana penjara selama **4 (empat) tahun** dan denda sebesar **Rp800,000,000.00 (delapan ratus juta rupiah)** dengan ketentuan apabila denda tersebut tidak dibayar maka diganti dengan pidana penjara selama **2 (dua) bulan**;
3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Menetapkan agar Terdakwa tetap ditahan.
5. Menetapkan barang bukti berupa:
 - 1 (satu) buah dompet warna coklat yang didalamnya terdapat 3 (tiga) buah plastik klip berisikan Kristal warna putih.

Halaman 20 dari 21 Putusan Nomor 811/Pid.Sus/2023/PN Tjk



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 1 (satu) buah Hp Android merk oppo warna hitam beserta simcardnya .

Dirampas untuk dimusnahkan;

6. Menetapkan agar terdakwa dibebani membayar biaya perkara sejumlah Rp2,000.00 (dua ribu rupiah).

Demikianlah diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Tanjung Karang, pada hari Kamis, tanggal 21 Desember 2023 oleh kami, Uni Latriani, S.H., M.H., sebagai Hakim Ketua, Yulia Susanda, S.H, M.H, Yusnawati, S.H, masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari dan tanggal itu juga oleh Hakim Ketua dengan didampingi para Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh Renilda Bidari, S.H., M.H, Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Tanjung Karang, serta dihadiri oleh Sondang Hotmaida Marbun, S.H., Penuntut Umum dan Terdakwa;

Hakim Anggota,

Hakim Ketua,

D.T.O

Yulia Susanda, S.H., M.H.

D.T.O

Uni Latriani, S.H., M.H.

D.T.O

Yusnawati, S.H.

Panitera Pengganti,

D.T.O

Renilda Bidari, S.H., M.H.

Halaman 21 dari 21 Putusan Nomor 811/Pid.Sus/2023/PN Tjk